



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Sri Suyanti binti Tukiran, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kaliaren RT.02 RW.03 Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Imam Sungkono bin Prayitno, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, dahulu bertempat kediaman di Dusun Kaliaren RT.02 RW.03 Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct tanggal 29 September 2021 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/ 39/ IX/ 2004 tertanggal 27 September 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri selama 11 tahun 8 bulan, kemudian Tergugat pergi tidak diketahui lagi keberadaannya di NKRI serta tidak bekerja/ tidak menjalankan tugas masuk kerja lagi sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang sering pergi keluar rumah tanpa diketahui secara jelas kemana serta apa tujuannya hal tersebut diperkeruh dengan sikap Tergugat yang tidak mau memberi nafkah sama sekali baik secara lahir maupun batin dan apabila Penggugat mencoba mengingatkan maka selalu berujung pada pertengkaran secara terus menerus sampai akhirnya pada tanggal 02 Mei 2016 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta tidak ada lagi kabar beritanya sampai sekarang (sedangkan nomor handphone milik Tergugat tidak dapat dihubungi lagi)
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan mencari ditempat kerja serta meminta keterangan dari atasan tempat bekerja Tergugat Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Jakarta yang menerangkan Tergugat tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai sekarang sebagaimana bukti surat keterangan No: Sket/ 33/ IX/ KEP./2021/SDM tertanggal 09 September 2021 ;

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan menunggu kabar dari Tergugat serta sudah mencarinya dengan menghubungi teman-teman dan sanak familynya akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada sampai sekarang sebagaimana bukti Surat Keterangan Desa Nomor :470/ 684/408.61.10/ 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sendang, Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, tertanggal 28 September 2021 ;
8. Bahwa sejak tanggal 02 Mei 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak diberi nafkah sama sekali sampai sekarang selama 5 tahun 4 bulan ;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil –adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276024406820017, tanggal 20 September 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/ 39/ IX/ 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, tanggal 27 September 2004, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/684/408.61.10/2021 yang dikeluarkan oleh . Kepala Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan tanggal 28 September 2021 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan nomor Sket/33/IX/KEP/2021SDM yang dikeluarkan oleh Kasubbag SDM tanggal 9 September 2021 telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Sugiarto bin Ngain, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Kaliaren, bertempat tinggal di Dusun Kaliaren RT 02 RW 03 Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Imam Sungkono bin Prayitno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 5 tahun 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, baik kerumah keluarganya maupun teman-temannya namun hingga sekarang tidak diketemukan;

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Ali Gunawan bin Tukiran, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Kaliaren RT 02 RW 03 Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Imam Sungkono bin Prayitno;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 5 tahun 4 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, baik kerumah keluarganya maupun teman-temannya namun hingga sekarang tidak diketemukan;

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, S.H.I, M.H. dan Moh. Fausi, S.H, M.H, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 02 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 September 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1109/KUASA/9/2021/PA.Pct, tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa yang berupa berita acara sumpah advokat dan kartu tanda anggota advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2004 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 5 tahun 4 bulan lamanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 215/ 39/ IX/ 2004 tanggal 27 September 2004 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa Asli Surat Keterangan Nomor 470/684/408.61.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, tanggal 28 September 2021, nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di desa Sedang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sejak bulan Mei 2016 dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Sket/33/IX/KEP./2021/SDM yang dikeluarkan oleh Kasubbag SDM Dispolair POLRI tanggal 9 September 2021, nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat adalah anggota Polisi dengan jabatan BA TEK KP. GAJAH LAUT-3019 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD dan

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak tanggal 2 Mei 2016 Tergugat sudah tidak pernah masuk dinas tanpa keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 5 tahun 4 bulan lamanya disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 10 dari 14 halaman



- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 5 tahun 4 bulan lamanya disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar sama sekali; dan selama itu Penggugat sudah dinasehati agar menunggu Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 5 tahun 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Penggugat sudah dinasehati agar menunggu Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 11 dari 14 halaman



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “b” jo. Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Imam Sungkono bin Prayitno) terhadap Penggugat (Sri Suyanti binti Tukiran);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.500,- (empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miswan, S.H., M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dedy Rukmono, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dedy Rukmono, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	51.500,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- HHK	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	421.500,-

(empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Pct Halaman 14 dari 14 halaman